



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Kelopak Kepahiang Telp. (0732) 391895, Kode Pos 39172

KEPAHIANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/ **3469** /BKDPSDM/KPH/2023

TENTANG

PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor: 12894/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tenaga Guru Kabupaten Kepahiang yang **dinyatakan LULUS** dan berhak untuk **mengikuti pemberkasan** Nomor Induk PPPK Tenaga Kesehatan adalah peserta yang memiliki kode **P/L** dan **P/L-2**, di kolom keterangan pada lampiran;
2. Peserta yang memiliki kode **P, TL, dan TH** di kolom keterangan pada lampiran **dinyatakan TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
3. Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 tercantum sebagaimana lampiran pada pengumuman ini dengan keterangan sebagai berikut :
 - P1 Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;
 - P2 Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1;
 - P3 Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1;
 - P4 Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas;

- L : Peserta Lulus;
 - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
 - TL : Peserta Tidak Lulus;
 - TH : Peserta Tidak Hadir;
 - APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri;
 - S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi selanjutnya mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id/> masing-masing pada tanggal **23 Desember 2023 - 14 Januari 2024**;
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar yaitu:
- a. **Pas photo terbaru pakaian formal** dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. **Scan (bukan foto) Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. **Scan (bukan foto) Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000 (asli bukan materai hasil scan);
 - d. **Scan (bukan foto) Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

- e. **Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat) untuk keperluan: **“Persyaratan Pengangkatan PPPK Kab. Kepahiang”** (tertanggal setelah pengumuman);
 - f. **Scan (bukan foto) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani**, untuk keperluan: **“Persyaratan Pengangkatan PPPK Kab. Kepahiang”** (tertanggal setelah pengumuman) dengan ketentuan:
 - 1) Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - 2) Surat keterangan sehat rohani dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> ditulis keduanya dipisah garis miring (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.
 - g. **Scan (bukan foto) Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan: **“Persyaratan Pengangkatan PPPK Kab. Kepahiang”** (tertanggal setelah pengumuman), mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium. Zat adiktif yang diujikan minimal 4 (empat) macam: **(1. METHAPHETAMIN, 2. AMPHETAMIN, 3. MORPHIN, 4. THC/MARIJUANA)**, apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya.
6. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 7. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan;
 8. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
 9. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK serta memperoleh Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

10. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau ketidaksesuaian **dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka **akan dibatalkan kelulusannya** serta **secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**;
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
12. Keputusan Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Seluruh tahapan penerimaan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak dipungut biaya;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Kepahiang, **22** Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua TIM Seleksi Penerimaan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2023



Dr. HARTONO, S.Pd., M.Pd.
Pemula Utama Muda, IV/c
NIP. 19701229 199409 1 001

**DAFTAR LAMPIRAN PPPK
TENAGA GURU
VERSI LENGKAP**



<https://bit.ly/VDtIPPPKGuru>

**DAFTAR LAMPIRAN PPPK
TENAGA GURU
VERSI RINGKAS**



<https://bit.ly/VRksPPPKGuru>